

## HASIL PENELITIAN tentang PENGEMBANGAN DAN PEMANTAPAN LAPIS KEMAMPUAN PENYIDIK (RESERSE) POLRI

### 1. Tujuan dan Manfaat Penelitian

#### a. Tujuan

Tujuan penelitian di arahkan untuk memberikan dukungan pembangunan dan pengembangan profesionalisme penyidikan agar dapat memenuhi tuntutan tugas di masa depan sesuai strata struktural Polri.

#### b. Manfaat.

Hasil penelitian dapat dimanfaatkan Korps Reserse Polri untuk merumuskan strata kemampuan perorangan penyidik dalam upaya mewujudkan penyidik Polri yang profesional pada satuan bawah.

### 2. Hasil Penelitian Tingkat Kemampuan Penyidik Reserse.

#### a. Olah TKP

1) Masuknya orang lain dalam penanganan TKP.

Penguasaan olah TKP diukur dari

sebuah pertanyaan boleh tidaknya orang lain memasuki Wilayah Penanganan TKP hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat penguasaan penyeledikan cukup baik. Masuknya orang lain bukan Petugas dapat merusak penanganan TKP. Tingkat pengetahuan tentang olah TKP dikuasai oleh penyidik Reserse dengan baik.

2) Penggeledahan TKP rumah diukur dari sebuah pertanyaan sebagai berikut:

"Di dalam memasuki TKP rumah untuk melakukan penggeledahan atau penyitaan apakah penyidik perlu di lengkapi Surat Penggeledahan atau Penyitaan". Tingkat kemampuan penyidik Reserse tentang penggeledahan dipahami dengan baik.

3). Tindakan Pertama Dalam Olah TKP.

- Pertanyaan, apa tindakan per-

tama yang perlu dilakukan oleh seorang petugas dalam mendatangi TKP.

- Tingkat penguasaan penyidik Anggota Reserse cukup baik dalam olah TKP.

#### 4). Perlengkapan Olah TKP.

Sepertiga responden yang berasal dari Bintara penyidik maupun Perwira penyidik yang dapat menjadi Kit, HP, HT Rompi Anti Peluru sebagai alat untuk mendukung olah TKP. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat pengetahuan responden penyidik Serse Polri tentang peralatan masih rendah.

### a. Kemampuan Penyelidikan

#### 1). Penangkapan dalam penyelidikan

- Pertanyaan, apakah dalam tahap penyidik anggota Polri dapat melakukan penangkapan.
- Kemampuan penyelidikan masih rendah.

#### 2). Tindakan Pertama Setelah Menerima Laporan Peristiwa.

- Pertanyaan, apakah yang harus dilakukan oleh seorang penyidik Serse Polri setelah menerima laporan peristiwa Pidana?
- Tingkat kemampuan Bintara/ Penyidik pembantu lebih rendah dibanding kan dengan Perwira/ Penyidik, namun secara keseluruh-

an, baik Bintara maupun Perwira masih memperlihatkan adanya tingkat kemampuan yang rendah dalam hal tindakan pertama setelah menerima laporan peristiwa.

#### 3). Surat Tugas Penyidikan

- Kapan seharusnya surat penyelidikan itu dibuat ?.
- Tingkat kemampuan penyidik Serse cukup baik.

#### 4). Penggeladahan Pakaian dan Badan

- Perlunya dibuat surat penggeladahan. Hal ini berarti tingkat pengetahuan mereka cukup baik dalam hal penggeladahan pakaian dan badan.

### b. Kemampuan Pemeriksaan.

#### 1). Pemanggilan Tersangka

- Tindakan apa yang perlu dilakukan apabila menghadapi seseorang yang dipanggil secara sah dan wajib datang, namun ternyata yang bersangkutan tidak mau datang tetapi dengan alasan tidak sah.
- Tingkat kemampuan penyidik Serse dalam soal pemanggilan terperiksa masih rendah. Sedikit sekali bahkan dapat dikatakan tidak ada yang mengemukakan bahwa apabila setelah dipanggil yang kedua kali, maka pemeriksaan



dapat dilakukan di rumah.

## 2). Surat Panggilan yang Sah.

Penyidik melakukan pemeriksaan dengan menyebutkan alasan secara jelas berwenang memanggil tersangka dan saksi yang dianggap perlu diperiksa dengan surat dengan surat pemanggilan yang sah.

Apa yang dimaksud dengan Surat Pemanggilan yang sah?

Tingkat pemahaman tentang surat panggilan yang sah tidak/belum dimengerti oleh penyidik Serse.

## 3). Tindakan apa jika tersangka tidak ditahan.

Pembuatan Berita Acara adalah langkah yang benar yang harus dilakukan penyidik Serse apabila ternyata tersangka tidak dilanjutkan dengan penahanan. Ketentuan tindakan ini tampaknya dipahami dengan baik oleh penyidik Serse. Tindakan pembuatan Berita Acara merupakan tindakan penyidikan apabila ternyata tersangka tidak dilanjutkan dengan penahanan setelah dilakukan pemeriksaan karena sesuatu hal.

## 4). Penulisan Surat Perintah Penangkapan dan Penahanan.

Penulisan Surat Perintah Penang-

kapan tampaknya masih belum dimengerti benar oleh sebagian besar responden penyidik Serse. Pemberian limit waktu minimal satu minggu dalam penulisan surat Perintah Penahanan Penangkapan. Selama ini responden penyidik Serse cenderung memberikan surat yang berlaku satu hari saja. Penulisan surat perintah penahanan, juga menunjukkan penyidik Serse masih belum paham benar tentang kapan ditulis atau saat waktu berlakunya surat perintah penahanan. Sedikit sekali yang mengemukakan bahwa surat perintah penahanan tersebut berlaku setelah dilakukan pengkajian, namun demikian pada umumnya responden penyidik Serse mengemukakan bahwa surat perintah penahanan berlaku satu hari setelah penangkapan karena penyidik memiliki kewenangan satu hari setelah dilakukan penangkapan.

## 5). Kesulitan mendapatkan keterangan saksi/tersangka.

Pengajuan barang bukti merupakan tindakan yang dilakukan penyidik Serse apabila menghadapi kesulitan mendapatkan keterangan saksi/tersangka dalam pemeriksaan. Responden penyidik Serse tampaknya memiliki kesadaran yang baik tentang pengajuan barang bukti. Penyidik

mengemukakan bahwa pengajuan barang bukti merupakan tindakan untuk mengatasi jalan buntu mendapatkan informasi dalam pemeriksaan.

#### d. Pengetahuan Hukum

##### 1) Aturan lama penahanan dalam KUHAP.

Berapakah ketentuan lama penahanan yang diberikan kepada penyidik apabila melakukan penahanan kota dan penahan rumah diatur dalam KUHAP pengetahuan hukum masih rendah.

##### 2) Penggunaan Surat Penahan.

Penggunaan surat penahanan apabila dijumpai seorang tersangka melarikan diri setelah 5 hari ditahan dan satu bulan kemudian tersangka tertangkap lagi, tingkat pemahaman surat penahanan masih rendah.

##### 3). Penangguhan Penahanan

Pengkabulan dalam penangguhan penahanan dapat dilakukan atas permintaan tersangka. Pada Umumnya anggota Serse penyidik tidak mengerti tentang ketentuan tersebut. Pada Umumnya anggota Serse berpendapat bahwa penangguhan dapat dikabulkan

atas permintaan keluarga tersangka.

##### 4) Penahanan tersangka pada kasus penangkapan di Polres lain.

Suatu persoalan penangkapan sebagai berikut : "Seorang tersangka ditangkap di Polres B dan telah dilaksanakan penahanan, sedangkan TKP berada di wilayah Polres A, apa yang dilakukan Polres A dalam melakukan penahanan".

Jawaban Polres cukup membuat Berita Acara penahanan sebagai langkah melakukan penahanan jika tersangka ditangkap di Polres B masih belum dimengerti oleh sebagian besar kalangan penyidik Serse.

##### 5) Fungsi Berita Acara Pemeriksaan Saksi

Berita Acara Pemeriksaan Saksi dapat berfungsi sebagai alat pembuktian di Persidangan. Kegunaan Berita Acara Pemeriksa tampaknya masih belum dimengerti benar oleh sebagian penyidik Serse.

##### 6). Pengembalian Benda Sitaan

Kapan sebaiknya benda sitaan itu tidak diperlukan lagi dalam penyidikan, maka harus dikembalikan pada pemiliknya menunjukkan adanya pengetahuan yang cukup dari penyidik



Serse tentang masalah pengembalian benda sitaan.

7). Penggunaan benda sitaan untuk keperluan dinas.

Masalah penggunaan benda sitaan untuk dinas tampaknya masih dipahami semua penyidik Serse sebagai tindakan yang tidak dapat dibenarkan apapun alasannya.

### c. Administrasi Penyidikan.

1). Kesatuan yang menangani masalah Mindik.

Penanganan masalah administrasi penyidikan yang terjadi di lapangan sangat beragam. Keragaman penanganan Mindik ini menunjukkan bahwa responden penyidik serse belum memahami ketentuan yang benar tentang kesatuan organisasi serse yang menangani masalah Mindik. Hal ini dapat dilihat adanya penyidik yang mengemukakan bahwa Urbin Ops sebagai kesatuan yang menangani masalah Mindik.

2). Tindakan Pengadministrasian Penyidikan

Koordinasi dengan petugas administrasi penyidik untuk memindahkan

laporan polisi dari B1 ke buku B2 adalah merupakan langkah Mindik yang harus ditangani setelah penyidik dan laporan Polisi itu dinyatakan selesai kasus pidana. Sebagian besar penyidik Serse masih memahami dengan baik ketentuan Mindik tersebut.

3) Pemberian Nomor Surat

Kesatuan Urbin Ops adalah unit kesatuan yang bertugas memberikan nomor-nomor setiap surat yang berhubungan dengan proses penyidikan tindak pidana. Sebagian Urbin Ops sebagai kesatuan yang mengeluarkan surat-surat yang berhubungan dengan proses penyidikan.

Penyerahan pada Urbin Ops merupakan pilihan benar di dalam penyimpanan arsip berkas perkara setelah perkara diterima Penuntut Umum. Kegiatan Mindik seperti ini tampaknya sudah dimengerti benar oleh sebagian besar penyidik Serse.

Demikian juga tentang cara pemberian nomor pada panggilan kedua. Memperlihatkan masih belum mengerti benar cara penomoran surat permohonan yang berkaitan dengan visum et refertum.

### 3. Kemampuan Organisasi dalam Kediatan Penyidikan

### a. Sumber Daya Penyidikan Serse

Dilihat dari sudut perencanaan peningkatan kemampuan anggota serse, pada umumnya Kasatwil/Kaditserse cenderung menyerahkan penunjukan anggota serse yang akan dikirim mengikuti Dikjur kepada pejabat personil untuk mengikuti Dikjur Serse. Tidak ada perencanaan yang seragam dalam pengiriman anggota serse mengikuti Dikjur Serse.

Kecenderungan ini kemungkinan berkaitan dengan ketidakjelasan penempatan anggota serse setelah mengikuti Dikjur. Tentang masalah penempatan anggota Pasca Dikjur. Pada satu sisi terdapat sebagian Kasatwil/Kaditserse yang berpendapat bahwa anggota serse setelah mengikuti dikjur tidak selalu ditempatkan pada lingkungan serse. Temuan ini semakin memperjelas bahwa masalah penempatan personil Pasca Dikjur masih belum ada keseragaman di kalangan Kasatwil/Kaditserse sebagai User (pengguna) lapangan.

### a. Dana Penyelidikan dan Pemeriksaan

Tidak ada jawaban yang jelas dari responden Kasatwil/Kaditserse tentang indeks biaya yang ideal dalam proses penyidikan.

Keberagaman jawaban responden terlihat pula pada jawaban dana ideal dalam proses pemeriksaan/penyidikan, baik pada kasus ringan, sedang maupun berat, hal ini memperkuat dugaan semula bahwa para Kasatwil/Kadit Serse tampaknya tidak pernah melakukan perencanaan riil terhadap kebutuhan biaya pemeriksaan dilapangan. Oleh sebab itu sangat sulit untuk mengetahui apakah biaya penyidikan atau pemeriksaan selama ini cukup atau tidak, hal ini disebabkan karena unsur pimpinan di daerah tidak pernah melakukan evaluasi atau rencana terhadap kebutuhan-kebutuhan riil dari proses pemeriksaan dan penyelidikan selama anggota ini anggota serse tidak pernah melakukan perhitungan biaya-biaya yang dikeluarkan dalam melaksanakan penugasan.

### b. Koordinasi dengan Instansi Teknis.

#### 1) Pengiriman Berkas Tindak Pidana Khusus ke Penuntut Umum.

Penyidik tidak memberi jawaban atas pertanyaan bagaimana proses pengiriman berkas perkara ke Penuntut Umum. Jawaban responden yang menonjol : pengiriman tahap 1 setelah P21 dilanjutkan tahap 2 tersangka dan barang bukti pengiriman SPDP dan koordinasi penyidik tindak pidana khusus, juga memperlihatkan



kecenderungan yang sama. Diduga sebagian besar tidak pernah melakukan koordinasi penyidikan tindak pidana khusus.

### c. Metode

#### 1) Pilun

Rendahnya respon Kasatwil dapat diketahui ketika dilakukan pertanyaan: Apakah juklak/juknis masih ada yang perlu diperbaiki atau diperbaharui, hasil penelitian menunjukkan separuh lebih responden dan Kasatwil tidak memberikan jawaban yang jelas. Hal ini berarti juklak/juknis Reserse tidak dianggap sebagai permasalahan serius sebagai pedoman dalam kegiatan penyelidikan di lapangan atau kemungkinan adalah Kasatwil tidak melihat bahwa Juklak/Juknis Reserse sebagai persoalan utama untuk menjadi pedoman dalam kegiatan penyelidikan maupun penyidikan tetapi rendahnya tanggapan Kasatwil terhadap permasalahan pilun (Juklak/Juknis Reserse) tercermin juga pada jawaban yang diberikan terhadap suatu persoalan-persoalan kasus pidana lingkungan, ekonomi, komputer, perbankan, korupsi dan penyeludupan yang tidak diatur pilun, hasil penelitian memperlihatkan bahwa sebagian besar

responden Kasatwil tidak mampu memberikan jawaban suatu permasalahan-permasalahan penyidikan itu dapat dipecahkan sedikit sekali responden Kasatwil yang mampu memberikan jawaban solusi pemecahan dan beberapa jawaban menonjol yang diberikan responden berkisar pada koordinasi dengan satuan yang lebih atas dan koordinasi dengan satuan yang lebih atas dan koordinasi dengan instansi terkait.

#### 2) Struktur Organisasi

Apakah permasalahan yang dihadapi, seperti produktifitas pengungkapan perkara. Tidak dijumpai jawaban responden Kasatwil yang secara kritis mengungkapkan tentang pentingnya penataan struktur lapis kemampuan organisasi Serse, kecenderungan ini mengindikasikan bahwa Kasatwil tidak pernah berfikir atau melihat secara tajam masalah-masalah penyidikan yang berkaitan dengan persoalan-persoalan keorganisasian Serse sebagaimana metode untuk meningkatkan kinerja POLRI di bidang penyidikan.

### c. Alat

Pertanyaan peralatan penyidikan yang diperlukan untuk mendukung/membantu

pelaksanaan tugas operasional Reserse Kasatwil masih rendah tingkat kemampuan dalam memperlihatkan soal peralatan yang mendukung kegiatan penyidikan.

#### 4. Dikjur Serse POLRI

##### a. Materi pelajaran yang tidak sesuai.

Sebagian besar penyidik Serse tidak dapat memberikan jawaban tentang kekurangan materi pelajaran yang diperoleh di Pusdik Resintel dengan kebutuhan praktek di lapangan. Namun demikian terdapat materi pelajaran yang dianggap responden perlu disesuaikan dengan kebutuhan praktek.

##### b. Materi Pelajaran yang tidak dapat diaplikasikan.

Penyidik Serse tidak memberikan jawaban yang jelas tentang materi pelajaran di Pusdik Resintel yang tidak dapat dipraktikkan di lapangan.

##### c. Materi Pelajaran yang tidak bermanfaat.

Apakah materi pelajaran yang diperoleh di Pusdik Resintel yang tidak bermanfaat dalam kegiatan penyidikan /penyelidikan di lapangan sebagian kecil responden yang

mampu memberikan manfaat dalam kegiatan penyelidikan dan penyidikan di lapangan.

Demikian juga dari pertanyaan tertutup, ditemukan hasil penelitian bahwa sebagian besar responden, cenderung berpendapat bahwa materi pelajaran kurang atau tidak bermanfaat dengan pelaksanaan tugas di lapangan.

#### 5. Persepsi Masyarakat Terhadap Kegiatan Penyidikan.

##### a. Tersangka

##### 1) Surat Perintah Penangkapan.

Responden yang berasal dari kelompok tersangka, sebagian besar mengaku ditangkap petugas dan mengemukakan sikap menerima, tidak protes. Namun ketika ditangkap petugas, hanya separuh responden tersangka mengaku ditunjukkan surat perintah tugas penangkapan dan maksud kedatangan. Jadi dengan demikian sisanya adalah responden tersangka yang menilai petugas masih menunjukkan surat tugas penangkapan dan maksud kedatangan.

##### 2) Surat Perintah Penahanan.

Sebagian besar responden ter-



sangka mengaku bahwa petugas telah menunjukan surat perintah penahanan - petugas masih menunjukan kemampuan yang baik dalam masalah penahanan. Namun sebaliknya, petugas masih belum tahu benar masalah perpanjangan penahanan.

### 3) Surat Perintah Pengegedahan Badan/rumah.

Dalam soal pengegedahan, persepsi petugas terhadap pengegedahan rumah/badan masih cukup baik setidaknya menurut pandangan tersangka.

### 4) Bukti Penyitaan Barang.

Di hadapan tersangka kinerja petugas masih dianggap rendah.

## b. Korban

Pada satu sisi memang terlihat bahwa pelayanan Polisi di mata responden korban cukup. Namun sebaliknya, kalau melihat dari pendapat responden tentang alasan tidak dilaporkan kejadian kepada Polisi, muncul kesan bahwa korban enggan berurusan dengan Polisi. Separuh lebih responden memberi alasan menyita waktu jika berurusan dengan Polisi dan kejadian dapat diselesaikan sendiri. Beberapa

masalah yang dihadapi adalah masalah penangguhan perkara, petugas mengulur-ulur waktu dan petugas kurang tegas menangani perkara pelaporan polisi tampaknya dianggap tidak tuntas.

Sementara itu, masalah penggunaan uang dalam pengurusan barang bukti tidak begitu menjadi sorotan responden korban, mengemukakan mengaku tidak pernah merasa diminta uang/barang untuk membiayai mengurus atau mencari barang bukti yang hilang yang dilaporkan. Responden korban juga tidak mengetahui benar masalah penggunaan barang bukti/sitaan yang digunakan oleh petugas.

## c. Saksi

Secara umum, kesan responden saksi terhadap pelayanan Polisi baik. Tidak ada kesan negatif saksi merasakan perlakuan baik terhadap pelayanan Polisi dan sebagian memiliki keinginan untuk membantu tugas-tugas penyidik. Responden saksi juga tidak merasa terganggu karena tugas-tugas pekerjaan karena diminta waktu untuk menjadi saksi, sekalipun pemberian saksi diberikan di Kantor Polisi.

## d. Penasehat Hukum.

Kesan responden penasehat hukum terhadap penanganan tersangka cukup

moderat, tidak ada kesan yang menonjol artinya tidak ada kesan jelek sekali atau sebaliknya kesan yang memuji baik sekali. Hal ini dapat dilihat dari kesan-kesan tentang masalah penerapan/perlakuan HAM terhadap tersangka, pemanggilan tersangka penangkapan tersangka, penyitaan barang bukti dan pemeriksaan tersangka.

Kesan moderat terhadap pelayanan Polisi terjadi pula pada ketepatan waktu pemeriksaan saksi, pemrosesan dan penindaklanjutan perkara dan berkas. Namun demikian dalam soal perbedaan sikap atau pandangan satu penyidik dengan penyidik, pada umumnya responden penasehat hukum mengemukakan pernah mengalami perbedaan pendapat. Responden mengemukakan bahwa selama pendampingan klien dalam perkara di tingkat pendidikan terdapat perkara yang di SP3-kan. Demikian halnya dengan pemeriksaan perkara di tingkat penyidikan, kesan penasehat hukum bahwa penyelesaian perkara tanpa melalui proses pro yustisia sebagai hal yang biasa terjadi, responden penasehat hukum mengatakan pernah mendengar dan mengetahui jika ada petugas Reserse melakukan kekerasan terhadap tersangka.

Masalah kemampuan penyidik dalam penempatan pasal-pasal yang dituduhkan kepada tersangka. Menurut responden

penasehat hukum menunjukkan suatu kemampuan yang biasa, tidak terlalu jelek atau tidak terlalu baik.

## KESIMPULAN SARAN

### a. Tingkat kemampuan Penyidik Serse.

#### 1) Kemampuan Penyelidikan.

Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa tingkat kemampuan penyelidikan rendah terutama pada kegiatan tindakan pertama yang harus dilakukan setelah menerima laporan peristiwa. Namun dilihat dari bentuk kegiatan lain seperti kapan surat perintah untuk lidik maupun untuk perintah penggeledahan pakaian/badan, dapat memperlihatkan kemampuan yang cukup baik. Hasil statistik menunjukkan adanya perbedaan dalam hal kemampuan Perwira/penyidik pembantu, artinya bahwa kemampuan Perwira/penyidik cenderung lebih baik dibanding kemampuan yang dilakukan oleh Bintara/penyidik pembantu.

### b. Tingkat Kemampuan Pengelolaan Organisasi Serse.

#### 1. Personil Serse

a) Penunjukan anggota Serse yang di-



kirim mengikuti Dikjur Serse cenderung diputuskan oleh pejabat personil (bukan pejabat Serse).

b) Tidak ada keseragaman penempat-an personil Serse yang telah mengikuti Dikjur.

c) Tidak ada korelasi antara perencanaan personil untuk kemampuan olah TKP kemampuan lidik maupun riksa.

#### 2) Dana Penyelidikan dan Penyelidikan

Responden para Kasatwil tidak mampu memberikan gambaran besarnya dana yang diperlukan untuk mendukung kegiatan penyelidikan maupun penyidikan.

#### 3) Koordinasi dengan Instansi Lain

Responden para Kasatwil tidak mampu memberikan jawaban atas persoalan pengiriman berkas perkara tindak pidana khusus ke Penuntut Umum. Hal ini disebabkan rendahnya koordinasi dengan instansi lain juga diperkuat oleh pendapat para responden penyidik. Sebagian besar penyidik tidak mampu memberikan deskripsi kesulitan dalam melakukan koordinasi dengan instansi lain sehingga kendala teknis penyitaan

barang bukti maupun saksi ahli merupakan masalah yang menonjol dihadapi penyidik, dilihat dari waktu dan birokrasi.

#### 4) Metode

Para responden Kasatwil sangat rendah dalam merespon kelemahan Juklak/Juknis penyidikan sebagai pedoman di lapangan. Para Kasatwil tidak mampu memperlihatkan suatu persoalan-persoalan yang bersifat prinsip dari tindak pidana khusus, pidana lingkungan ekonomi, komputer, perbankan, korupsi dan penyelundupan. Para Kasatwil belum secara kritis melihat persoalan metode penyidikan pengelolaan pengorganisasian Reserse terutama masalah pembagian tugas habis sesuai peran masing-masing.

#### 5) Alat

Responden para Kasatwil tidak mampu memberikan jawaban pasti peralatan-peralatan yang dapat mendukung kegiatan penyelidikan maupun penyidikan guna memudahkan pengungkapan suatu perkara tindak pidana.

#### 6) Perencanaan Dikjur Serse

a. Tidak terdapat korelasi

antara perencanaan penunjukan Dikjur Serse dengan penempatan anggota. Hal ini berarti bahwa perencanaan Dikjur Serse tidak diarahkan untuk mendukung kemampuan keahlian perorangan maupun kemampuan organisasi Reserse pada bidang-bidang tertentu (khusus) yang dibutuhkan masing-masing satwil.

b. Tidak terdapat korelasi antara perencanaan Dikjur Serse dengan pembinaan karir anggota. Hal ini berarti bahwa kualifikasi Dikjur tidak dapat dijadikan pertimbangan dalam penentuan dan pembinaan karir anggota Serse.

c. Pejabat Reserse tidak berperan baik dalam menunjukan anggota untuk Dikjur, penempatan maupun pembinaan karir anggota Reserse.

#### 7) Pengolahan Administrasi Penyidikan.

Tidak terdapat keseragaman (terjadi perbedaan) dalam perhitungan angka penyelesaian perkara (*crime clearn*) antar keastuan baik Polres maupun Polsek. Hal ini membuktikan lemahnya pengelolaan administrasi

penyidikan di tiap kesatuan terutama dalam hal memasukan dan menghitung *crime total* dan *crime clearn*.

#### c. Pendidikan dan Kejuruan Serse

##### 1) Materi Pelajaran

Materi Dikjur yang tidak sesuai, materi Dikjur tidak dapat dijalankan atau tidak bermanfaat untuk kegiatan penyelidikan maupun penyidikan di lapangan terutama bila dikaitkan dengan sosial budaya kurang dapat respon.

##### 2) Pengaruh Dikjur pada Kemampuan Penyidikan.

Sebagian besar Dikjur tidak memberikan pengaruh baik pada kemampuan lidik, maupun riksa baik Perwira maupun Bintara. Dikjur juga tidak berpengaruh terhadap pengetahuan hukum Bintara sebagai penyidik pembantu. Namun di pihak lain Dikjur Serse berpengaruh pada kemampuan Mindik baik bagi Perwira maupun Bintara/penyidik pembantu. Sedangkan pengetahuan hukum hanya berpengaruh bagi kemampuan lidik Perwira penyidik masih tergantung pada kemampuan pribadi untuk mengembangkan dirinya.

#### d. Persepsi Masyarakat





**Kadis Litbang Polri  
beserta Staf dan Bhayangkari**

*mengucapkan :*

**Selamat Natal 1999  
dan  
Tahun Baru 2000**



## Sorot Litbang



Tim uji coba Tim Polri di Galangan Kapal CMM Perancis di Kota Cheebourg



Tim uji coba Tim Polri saat mencoba mengemudikan kapal patroli kelas A produk pabrik Galangan Kapal CMM Perancis





Acara serah terima jabatan Wakadis Litbang Polri.



Wakadis Litbang yang baru Kolonel (Pol) Dr Teguh Soedarsono, S.IK, SH, MSi (kiri) beserta Ibu dan Wakadis Litbang yang lama Brigjen (Pol) Drs H. MS. Djaya Atmadja (kanan) beserta ibu.



*Selamat Hari Raya  
Idul Fitri 1420 H*

Mohon Maaf Lahir & Batin

BHAKTI - DHARMA - WASPADA

*Kadis Litbang Polri  
beserta Keluarga Besar  
Dislitbang Polri*



### 1) Tersangka

Responden melihat bahwa tidak ada keseragaman tanda tangan pejabat pada surat penahanan. Responden tersangka melihat kinerja petugas dalam pembuktian dan penyitaan barang bukti masih dianggap rendah.

### 2) Korban

Petugas masih dianggap tanggap dan cepat bereaksi di dalam menanggapi laporan Polisi. Korban merasa enggan berurusan petugas. Alasan-alasan yang diberikan menyita waktu, ketidakpastian penyelesaian masalah, terjadi tunggakan perkara, petugas kurang tegas dan tuntas dalam menangani kasus.

### 3) Saksi

Di kalangan saksi kesan terhadap pelayanan petugas cukup baik dan memiliki keinginan untuk membantu tugas-tugas penyidik. Sebagian besar saksi tidak merasa terganggu terhadap tugas-tugas pekerjaannya untuk menjadi saksi kecuali terhadap perkara berat masih ragu-ragu akan jaminan terhadap keselamatannya.

### 4) Penasehat Hukum

Menurut responden pengacara, SP3 dianggap hal yang biasa terjadi dan bukan sebagai ukuran rendhanya

pelayanan Polisi, Pengacara mendapat kesan kuat bahwa petugas menggunakan kekerasan dalam penanganan kasus. Masalah penempatan pasal-pasal yang dituduhkan menurut pengacara cukup baik tidak memperlihatkan kekurangan bahwa terdapat kelompok masyarakat yang cenderung menilai baik dalam hal penyelesaian perkara. Dan sebaliknya terdapat kelompok masyarakat yang cenderung menilai masih rendahnya kinerja penyidik dalam hal menilai penyelesaian penyelesaian perkara.

### Saran / Rekomendasi

a. Bahwa rendahnya kemampuan fungsi penyelidikan dalam rangka membantu pengungkapan perkara akan berpengaruh pada cepat atau lambatnya proses kegiatan penyidikan yang dilakukan, oleh karenanya diperlukan suatu rumusan standar kemampuan secara jelas dan terperinci baik untuk standar kemampuan seorang penyidik maupun seorang penyidik secara berlapis sesuai dengan tingkat pendidikan keahliannya sehingga antara fungsi penyelidikan dan fungsi penyidikan tidak rancu atau tumpang tindih.

b. Tidak terdapatnya pengaruh Dikjur baik bidang kemampuan lidik, riksa maupun pengetahuan hukum menunjukkan bahwa

kejuruan Serse yang dilaksanakan selama ini kurang tepat artinya materi Dikjur kurang bermanfaat serta memberikan nilai tambah bagi pengembangan kemampuan Penyidik Serse. Oleh karena itu, disarankan bahwa pola pendidikan yang lama perlu dirubah dan dirumuskan pola pengembangan kurikulum Dikjur yang baru sesuai dengan tuntutan tugas.

c. Pengaruh dari hasil Dikjur Reserse terhadap anggota penyidik dalam mendukung kemampuan penyidikan terlihat pada komponen kemampuan mindik saja, oleh karena itu kemampuan seorang penyidik tidak bisa digambarkan atau dikualifikasikan kemampuannya setara dengan Dikjur yang dimilikinya untuk itu disarankan perlu restrukturisasi standar jenjang pendidikan kejuruan secara jelas baik untuk Perwira maupun Bintara.

d. Faktor lamanya penugasan di lingkungan Serse sangat berpengaruh pada pembentukan kemampuan seorang penyidik perwira artinya semakin lama seorang penyidik perwira bertugas di lingkungan Serse akan nampak terlihat keahliannya dalam hal melakukan penyidikan. Sebaliknya kecenderungan ini tidak terjadi pada seorang Bintara penyidik lebih tepat diarahkan untuk menjadi seorang penyelidik bukan penyidik.

e. Kriteria Kualifikasi Ke sebagai berikut:

1. Pendidikan Kejuruan Serse.

2. Lama penugasan / di lingkungan Serse.

3. Keterampilan / Penguasaan teknik-teknik penyelidikan, pemeriksaan, olah TKP, mindik dan pengetahuan hukum. Dalam kaitan ini perlu disusun rumusan instrumen untuk mengukur keterampilan/ penugasan teknik-teknik seperti di atas misalnya jumlah. Jenis dan kecepatan penyelesaian perkara.

f. Kriteria kualifikasi kemampuan penyidik perorangan dapat digunakan untuk menentukan perjenjangan jabatan fungsional penyidik.

g. Jabatan fungsional penyidik sebaiknya dipertimbangkan dalam pembinaan karir anggota (kepangkatan).

h. Jabatan fungsional penyidik sebaiknya minimal harus dijabat oleh Perwira Pertama sedangkan Bintara lebih dikonsentrasikan pada lidik dan oleh TKP.

i. Perlu ada unit khusus yang menangani akreditasi jabatan fungsional penyidik Serse.

j. Unit-unit organisasi Reserse harus memiliki standar kemampuan organisasi



yang meliputi unsur anatara lain :

1. Kualifikasi penyidik menurut jenjang jabatan fungsional kepangkatan dan Dikjur.
2. Sarana pendukung dan peralatan minimal yang disesuaikan menurut jenis dan sifat kriminalitas yang menonjol di daerah.
- k. Adakan koordinasi antar fungsi binpers, user dan psikolog untuk menghasilkan personil POLRI yang baik dan penuh dedikasi, disamping itu Lemdiklat
  - untuk dapat merumuskan kurikulum yang tepat bagi user dikaitkan dengan masalah yang akan datang. Hasil Psikotes merupakan masukan data personil yang cocok untuk diarahkan baik bagi binpers maupun user.
  - l. Perlu adanya transparansi biaya penyidikan.
  - m. Dioerlukan adanya penataran ataupun seminar dengan pakar-pakar statistik guna merumuskan penghitungan angka crime total dan crime clearn sehingga terdapat keseragaman.

Dari Abu Hurairah r.a berkata,  
Rasulullah SAW bersabda “akan datang suatu zaman seseorang tidak memperdulikan darimana ia mendapatkan harta,  
apakah dari sumber halal atau haram”

(H.R. Bukhari)